



ANALISIS DIAGNOSTIK FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL DI SEKOLAH

Nafilatul Ain¹, Anna Fadilatul Mahmudah², Alifia Maghfiroh Putri Susanto³, Imron Fauzi⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, Indonesia

Korespondensi Penulis. Email : ainnafilatul@gmail.com

Abstract

This journal reviews the Diagnostic Analysis of the Phenomenon of Sexual Violence in Schools. This study aims to describe the portrait, analysis, and prevention of sexual violence in schools. Library research or library research is the method used. Using the literature as a kind of data collection, the materials sought are pre-selected and checked. To collect data in this study from journals, books and other sources about sexual violence against minors in schools. The results of this study are portraits, analysis, and prevention of sexual violence against children. Sexual violence in the world of education is currently being hotly discussed, sexual violence that occurs ranging from violence perpetrated by educators against students, violence perpetrated by students against teachers, and violence among peers. The occurrence of sexual violence is caused by two variables which include internal variables and external variables. Internal variables consist of psychological, biological, moral and revenge factors. Then external variables include cultural, economic, and mass media factors. Prevention of sexual violence against children in schools, namely prevention of sexual violence in schools by providing sexual violence psychoeducational outreach programs to teachers, students and parents. What the government must do to handle sexual violence in schools is to establish strict regulations governing violence against children, imposing sanctions.

Keywords : *Phenomenon; Sexual Violence; School*

Abstrak

Jurnal ini mengulas terkait Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual di Sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan potret, analisis, dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah. Penelitian kepustakaan atau library research adalah metode yang digunakan. Menggunakan literatur sebagai semacam pengumpulan data, bahan yang dicari sebelumnya dipilih dan diperiksa. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dari jurnal, buku, dan sumber lain tentang kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di sekolah. Hasil penelitian ini adalah potret, analisis, dan penanggulangan kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual dalam dunia pendidikan saat ini memang sedang hangat diperbincangkan, kekerasan seksual yang terjadi mulai dari kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap siswa, kekerasan yang dilakukan oleh siswa kepada guru, dan kekerasan sesama teman sebaya. Terjadinya kekerasan seksual disebabkan oleh dua variabel yang mencakup variabel internal dan variabel eksternal. Variabel internal terdiri dari faktor psikologis, biologis, moral dan faktor balas dendam. Kemudian variabel eksternal mencakup faktor budaya, ekonomi, faktor media massa. Penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di sekolah yakni pencegahan kekerasan seksual di sekolah dengan memberikan program sosialisasi psikoedukasi kekerasan seksual kepada guru, peserta didik serta orang tua. Penanganan kekerasan seksual di sekolah pemerintah yang harus dilakukan adalah menetapkan peraturan yang tegas yang mengatur kekerasan terhadap anak, memberikan sanksi.

Kata Kunci: Fenomena, Kekerasan Seksual, Sekolah

1. Pendahuluan

Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk percobaan tindakan seksual, ajakan untuk melakukan tindakan seksual, dan ancaman tindakan



seksual. Perilaku tidak sopan dan kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain tanpa persetujuan mereka dapat menyebabkan kerugian fisik dan psikologis, serta kerugian dalam hidup mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kekerasan terhadap anak, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Adapun pelaku dari tindakan kekerasan seksual ini bisa dari keluarga inti, masyarakat, teman di lingkungan sekolah, bahkan juga guru (Umiyati, Fitrayadi, and Nida 2022).

Ada beberapa dampak kekerasan seksual yang dialami anak. Pertama, dampak psikologis. Peristiwa traumatis dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan psikologis seseorang. Hal ini dapat berlaku tidak hanya untuk orang yang mengalami peristiwa tersebut, tetapi juga untuk anggota keluarga dan orang yang mereka cintai. Akibat dari peristiwa traumatis bisa sulit dinavigasi, dan butuh waktu lama untuk pulih. Seorang korban kekerasan seksual cenderung mengalami kecemasan dan trauma yang dapat menyebabkan masalah mental dan emosional seperti stres yang berlebihan, depresi, menyalahkan diri sendiri, ketakutan berlebihan terhadap orang lain, insomnia, mimpi buruk, kecemasan, dan kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan kepribadian introvert pada anak dan yang paling parah anak menunjukkan keinginan kuat untuk bunuh diri.

Kedua, dampak fisik. Ketika seorang anak mengalami pelecehan seksual, dapat berdampak signifikan pada kesehatan fisiknya, termasuk infeksi, pendarahan, ketidaknyamanan di area genital, kehamilan yang tidak direncanakan, dan menderita penyakit menular seperti HIV. Ketiga, dampak terhadap sistem sosial akan mengganggu psikologi anak, yang dapat menimbulkan efek trauma bagi anak yang mengalami kekerasan seksual (Ulfaningrum, Fitriyarsi, and Mar'ah 2021). Hal tersebut akan berdampak jangka panjang bagi kehidupan anak-anak. Anak akan selalu merasa minder, merasa takut yang berlebihan, mendapatkan cemoohan dari lingkungan, bahkan yang paling buruk anak akan menarik diri dari lingkungannya.

Pendidikan adalah tempat dimana orang dapat mengembangkan potensinya dengan maksud agar potensi tersebut dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, pendidikan yang seharusnya selalu menjadi tempat diajarkannya akhlak dan budi pekerti yang baik serta tempat orang yang memiliki intelektual yang bermoral, sangat disayangkan justru menjadi tempat tindak kekerasan. Misalnya, ketika guru memberikan PR (pekerjaan rumah) siswa tidak mengerjakannya kemudian guru memukul siswa dan membuat siswa tersebut kesakitan. Selain itu, perilaku pencabulan yang dilakukan guru terhadap siswa. Tidak hanya itu, kekerasan seksual juga dapat terjadi antar siswa yang satu dengan siswa lainnya seperti membully teman sendiri di hadapan teman-teman lainnya dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh siswa laki-laki terhadap siswa perempuan yang bisa saja terjadi akibat mencontoh hal-hal yang tidak baik dari social media, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat setempat.

Di tahun 2020, Negara Indonesia memiliki catatan kasus kekerasan terhadap anak yang semakin tinggi. Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo memberikan reaksi yang tegas terkait kekerasan yang terjadi pada anak, terutama yang merujuk ke ranah seksual. Berdasarkan sejumlah informasi di media, tindakan kekerasan seksual terhadap anak pada masa sekarang ini marak terjadi dan merupakan kasus yang paling tinggi. Oleh karena itu, Bapak Ir. H. Joko Widodo mengadakan rapat terbatas yang membahas terkait kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan upaya penanganannya. Adapun hasil rapat tersebut yaitu yang pertama, Presiden mengungkapkan bahwa tindakan pertama yang dilakukan pemerintah seharusnya menitikberatkan pada tindakan pencegahan kekerasan seksual pada anak. Kedua, Kepala Daerah mengutus bawahannya untuk menjamin peningkatan terhadap Sistem Pelaporan dan Pengaduan terhadap kasus kekerasan seksual pada anak. Ketiga, dilaksanakannya modernisasi pada manajemen penanganan kasus kekerasan yang telah ada. Keempat, proses penegakan hukum yang dapat membuat efek jera bagi para pelakunya (Sartini, Madiung, and Makkawaru 2021).

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia pada 2022 terdapat sebanyak 5.664 kasus. Adapun korban masing-masing adalah sebanyak 2,741 untuk SD, 3,097 untuk SMP, dan 4,102 untuk SMA. Dan yang mengejutkan adalah guru, tetangga, dan keluarga sendiri adalah pelaku dari tindakan kekerasan seksual pada anak. KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)



JURNAL Pendidikan Dasar dan Keguruan

Volume 7, No. 2, 2022

P ISSN : 2527-578X

E ISSN : 2715-6818

Homepage : <https://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/IPDK>

juga mendata kasus tindakan kekerasan seksual di lembaga pendidikan mulai Januari hingga Juli 2022, tercatat ada 12 kasus. Yang mana tiga di antaranya merupakan lembaga pendidikan dalam binaan Kemendikbud Ristek dengan persepsi (25 %). Sementara itu, kasus yang berada dalam binaan Kementerian Agama Republik Indonesia ada 9 kasus dengan persepsi (75%). Korban sejumlah 52 anak, dengan catatan 16 laki-laki (31%) dan 36 perempuan (69%). Adapun pelakunya secara keseluruhan ada lima belas orang yang berpartisipasi, termasuk : 12 guru (80%), 1 pemilik pondok pesantren (6,67%), dan 1 kakak kelas korban di sekolah (6,67%). Sedangkan uraian dari guru yang dimaksud adalah guru pendidikan agama dan budi pekerti, pembimbing kegiatan ekstrakurikuler, guru kelas, dan guru mengaji.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) sejak bulan Januari sampai bulan Agustus 2022, Jawa Timur memiliki populasi yang jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional untuk kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Sejumlah 703 kasus mayoritas terjadi di lembaga pendidikan yang berbasis agama dan asrama. Dinas Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Prov. Jawa Timur merilis sebanyak 589 kasus dari 38 kabupaten/kota terkait tindakan kekerasan pada Agustus 2022. Berdasarkan data tersebut, ada 358 kasus kekerasan seksual pada anak yang tertinggi, kemudian 204 kasus kekerasan psikis dan 141 kasus kekerasan fisik.

Belakangan ini masyarakat Jombang dikejutkan dengan tindakan aparat kepolisian menangkap anak kyai yang merupakan pengasuh pondok pesantren Shiddiqiyah Jombang, yakni Mas Bechi. Kemudian, kasus yang dilakukan oleh pimpinan sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu, Malang dan pelaku baru ditahan saat pelaksanaan sidangnya yang ke-19. Berikutnya, kasus pencabulan yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren di Banyuwangi, ustad di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Mojokerto, dan kasus yang terbaru adalah tindakan pemerkosaan yang dilakukan terhadap pelajar di Banyuwangi, serta kasus yang dilakukan oleh anak kyai di Tuban terhadap pelajar SMP (Jatim 2022). Dari Catatan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Jawa Timur, tindakan kekerasan seksual terhadap anak dari waktu ke waktu sejak tahun 2020 selalu mengalami peningkatan. Bahkan, pada tahun 2021 memperoleh peningkatan lebih dari 100% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Sedangkan di tahun 2020 secara keseluruhan kasus kekerasan anak sebanyak 163 kasus. Sementara itu, di tahun 2021 terjadi peningkatan drastis, yakni 362 jumlah kasus. Kemudian, di tahun 2022, sejak bulan Januari sampai dengan Juni terdapat 120 kasus. Bilamana ditambah dengan 53 kasus yang terjadi pada bulan Juli 2022, termasuk kasus di Jombang, Kota Batu Malang, Kediri, Banyuwangi, Tuban, juga Mojokerto, maka keseluruhan kasus tindakan kekerasan seksual ditaksir sebanyak 173 kasus.

Maraknya kasus kekerasan seksual sekarang ini ternyata pelakunya didominasi oleh guru atau pendidik di lembaga pendidikan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul “Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual di Sekolah” dengan tujuan memberikan informasi mengenai bagaimana potret atau kondisi kekerasan seksual di SD / MI saat ini, menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan seksual di sekolah, serta penanggulangan tindakan kekerasan seksual di sekolah.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian *library research* atau kepustakaan. *Library research* atau kepustakaan adalah jenis penelitian dimana dalam pengumpulan data ilmiahnya bersifat kepustakaan. Atau memeriksa apa yang sedang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah yang terutama difokuskan pada tinjauan kritis dan bahan pustaka yang relevan.

Untuk penelitian kepustakaan, sehingga sumber data terdapat dua macam, yang pertama sumber primer. Sumber primer adalah suatu sumber data yang mana referensi dijadikan sebagai acuan penelitian. Dalam sumber primer, referensi yang menjadi acuan diperoleh melalui jurnal yang relevan dengan bahan yang dikaji. Kedua, sumber sekunder. Sumber Sekunder merupakan referensi yang mendukung dan sebagai pelengkap dari sumber primer. Dalam penelitian ini sumber sekunder berupa jurnal-jurnal terdahulu, yang kemudian di kaji agar dapat meningkatkan kematangan pemahaman mengenai hal ini.



Didalam *penelitian library research* atau kepastakaan , pengumpulan datanya berupa data-data pustaka yang sudah di cari, di pilih, serta dianalisis. Adapun dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengelompokkan beberapa jurnal dan literatur mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada anak di sekolah. Selanjutnya dipilih, dianalisis serta dikembangkan.

Teknik analisis data dalam penellitian ini menggunakan teknik analisis isi mengenai data-data yang telah diperoleh.

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian Kepustakaan merupakan jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber data dan informasinya. Penelitian Kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data, atau cara pengamatan (bentuk observasi) secara mendalam terhadap tema yang diteliti untuk menemukan jawaban dari masalah yang ditemukan di awal sebelum penelitian ditindaklanjuti. Dengan kata lain Penelitian Kepustakaan merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan Penelitian Kepustakaan.

2.2 Prosedur Penelitian

Dalam penilitian ini, pengumpulan data diperoleh dari mengumpulkan jurnal-jurnal yang update dan relevan dengan tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada anak di sekolah. Kemudian, menganalisis jurnal tersebut dan dikembangkan dengan lebih baik lagi. Berikut ini langkah-langkah metode penelitian :

- a. Pertama, mengumpulkan referensi dari beberapa jurnal ilmiah, buku, dan website yang sesuai dengan tema yakni kekerasan seksual Sekolah.
- b. Kedua, memilah dan memilih dari semua referensi tersebut, lalu dianalisis serta dikembangkan lagi.
- c. Ketiga, merujuk pada permasalahan jurnal ini yaitu maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di sekolah saat ini, maka peneliti menentukan tiga fokus permasalahan diantaranya yaitu Potret Kekerasan Seksual Di Sekolah, Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah, dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Sekolah.
- d. Keempat, pada Potret Kekerasan Seksual di Sekolah, peneliti memberikan gambaran terkait kasus-kasus tindakan seksual terhadap anak di sekolah saat ini. Informasi dan data ini peneliti dapatkan dari TV dan You Tube.
- e. Kelima, pada poin Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah, peneliti menguraikan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan kekerasan seksual dengan mencari informasi dari beberapa jurnal terdahulu.
- f. Keenam, pada Penanganan Kekerasan Seksual Di Sekolah, peneliti menguraikan bagaimana pencegahan dari tindakan kekerasan seksual, apa yang harus dilakukan jika terjadi kekerasan seksual, serta rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual. Adapun informasi tersebut peneliti dapatkan dari beberapa jurnal ilmiah.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah memberikan informasi terkait bagaimana potret kekerasan seksual di sekolah saat ini, apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual serta apa yang harus dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya tindakan kekerasan seksual, apa yang harus dilakukan jika tindakan kekerasan seksual terjadi, lallu bagaimana dengan korban-korban dari tindakan kekerasan seksual

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Potret Kekerasan Seksual Di Sekolah

Kekerasan seksual dalam dunia Pendidikan saat ini memang sedang hangat-hangatnya di perbincangkan. Kasus tindakan kekerasan seksual ini seakan tiada hentinya, bahkan semakin parah. Terlebih lagi kasus kekerasan seksual ini semakin meradang di instansi Pendidikan, yang mana instansi Pendidikan seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi peserta didik, justru menjadi tempat predator kekerasan seksual.

Kekerasan seksual yang terjadi mulai dari kekerasan dari guru kepada siswa, bisa juga dari siswa kepada gurunya, bahkan kekerasan antar teman sebaya. Meledaknya kasus kekerasan seksual kali ini mengakibatkan timbulnya perspektif masyarakat dan media massa terhadap guru dalam mengajar di sekolah. Hal ini di sebabkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah dapat dilakukan oleh antar siswa, orang tua wali murid, pengelola sekolah bahkan guru sendiri ketika mengajar di kelas .



Gambar 1 Kekerasan Seksual Guru Terhadap Siswa

Seperti kasus yang dilakukan oleh salah satu guru di SD Negeri Cilacap, Jawa Tengah terhadap 15 siswinya pada bulan November 2021 (“Lima Belas Siswi SD Jadi Korban Kejahatan Seksual Gurunya, Pelaku Terancam Lima Belas Tahun Penjara” 2021). Ternyata, tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru tersebut telah berlangsung lama dan bahkan juga dilakukan di sekolah tempat sebelumnya guru tersebut mengajar. Berdasarkan keterangan saksi, kejahatan tersebut dilakukan pada saat jam istirahat, yang mana para korban tidak di ijin untuk keluar kelas. Adapun modus yang dilakukan oleh guru tersebut yaitu dengan memberikan iming-iming nanti akan mendapatkan nilai yang tinggi. Akibat perbuatannya tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia maka mendapatkan konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan dengan hukuman selama 15 tahun penjara.

Kekerasan juga dapat dilakukan oleh siswa terhadap gurunya. Seperti kasus yang terjadi pada salah satu guru wanita di SD (Sekolah Dasar) Palembang yang pelakunya merupakan mantan muridnya sendiri ketika duduk dibangku SD, yakni Ardiansyah (18) Tahun (“Deretan Kasus Murid Bunuh Guru” 2021). Mirisnya, korban tewas dalam kondisi bugil dan terikat. Setelah dilakukan penyidikan, diketahui bahwa motif pelaku melakukan tindakan kejam tersebut adalah balas dendam dikarenakan pada saat di Sekolah Dasar pelaku kerap kali ditegur karena nakal. Dan pernah kepergok mencuri di rumah korban. Dan kasus ini sedang diproses oleh pihak Kepolisian.

Belakangan ini juga trending kasus kekerasan yang dilakukan oleh antar siswa di sekolah, yang ironisnya hingga tewas (*Bocah Dibully Dipaksa Setubuhi Kucing Hingga Depresi Dan Meninggal Dunia* 2022). Minimnya moral yang dimiliki oleh anak-anak pada zaman sekarang ini menjadi factor utamanya. Seperti kasus yang terjadi pada siswa SD berinisial F yang berusia 11 Tahun. Adapun kronologi kejadian ini bermula dari korban yang dipaksa oleh teman-temannya untuk menyetubuhi kucing. Aksi keji ini direkam oleh teman-temannya sendiri dan hingga pada akhirnya viral di media sosial.



Gambar 2 Kekerasan Antar Teman Sebaya

Akibat ulah tersebut, korban F mengalami depresi dan gangguan mental sehingga tidak mau makan dan minum hingga akhirnya korban meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit pada tanggal 18 Juli 2022. Kombes Pol Ibrahim Tompo (Kepala Bidang Humas Jawa Barat) mengungkapkan bahwa Kapolres Jawa Barat juga berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jawa Barat dan Komnas Anak. Adapun penetapan hukumnya terhadap pelaku belum ditentukan dikarenakan pelaku merupakan anak di bawah umur.

Berdasarkan potret kekerasan seksual diatas, dapat diajukan beberapa analisa yaitu pertama, tindakan kekerasan seksual terjadi karena tingginya ambisi peserta didik hanya untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi, dalam hal ini melakukan tindakan sebelum dipikirkan matang-matang yang pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri. Kedua, tindakan kekerasan dapat terjadi karena lemahnya sistem dan kebijakan dari Pendidikan yang berlaku. Ketiga, kekerasan terjadi karena adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman pada saat proses pembelajaran, terutama hukuman fisik. Jika itu terjadi, maka akan memicu keinginan siswa untuk melakukan tindakan balas dendam terhadap guru.

Menurut kami, guru bisa saja memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan, namun dalam pemberian hukuman tersebut harus lebih bijak lagi, seperti memberikan hukuman yang dapat memberikan manfaat kepada peserta didik itu sendiri. Keempat, kekerasan seksual dapat terjadi karena lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam penggunaan smart phone. Orang tua dirumah juga memiliki peranan penting dalam mengontrol apa saja yang ditonton oleh anak-anaknya, ditakutkan hal-hal yang tidak baik dapat dengan mudah dicontoh apalagi anak-anak yang usianya masih dibawah umur. Setiap peserta didik tentunya mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang pengetahuannya tinggi dan ada pula yang pengetahuannya rendah. Oleh karena itu, setidaknya guru harus mempunyai kepekaan terhadap gaya belajar masing-masing peserta didik dan tentunya mereka sama-sama memiliki keahlian pada bidangnya masing masing.

Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam sistem among-nya menyebutkan 3 (tiga) kalimat dari sistemnya yang mencakup “Ing angarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani”. Ketiga ungkapan tersebut diibaratkan sebagai komponen yang saling berkaitan dan memiliki makna bahwasannya pendidikan itu harus bisa memberikan contoh yang baik, harus bisa menunjukkan pengaruh yang baik, serta harus bisa mengarahkan peserta didik (Fauzi 2019).



Tut wuri itu mengandung maksud untuk membiarkan peserta didik menjalani bakat yang dimilikinya dan guru mendukungnya. Handayani memiliki maksud bahwa guru harus dapat memberikan pengajaran dan bimbingan terhadap peserta didik. Dalam hal ini, peran guru dalam membimbing peserta didik dalam pembentukan sikap dan tidak boleh ada unsur paksaan yang harus disesuaikan dengan kehendak pendidik. Nah, tut wuri handayani pada saat ini berperan sebagai motto dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

3.2 Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah

Kekerasan seksual di sekolah sudah sering terjadi bahkan bukan hal yang tabu lagi di Indonesia. Hal ini sangat memprihatinkan serta menimbulkan keresahan di masyarakat, Pelaku kekerasan seksual dapat juga terjadi antara siswa dengan siswa bukan hanya guru dengan siswa, kekerasan yang terjadi bisa juga disebabkan dengan adanya perbedaan relasi disini guru lebih dominan begitu sebaliknya. Sedangkan fungsi dari lembaga sekolah adalah untuk mendidik siswa, mengawasi siswa. Tetapi dengan maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada siswa membuat lembaga sekolah atau pendidikan seakan-akan kehilangan fungsinya sebagai tempat mendidik serta tempat yang aman untuk belajar.

Terjadinya kekerasan seksual disebabkan oleh dua variabel yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang bermula dalam diri seseorang, terutama yang diamati pada individu adalah hal-hal yang ada kaitannya dengan kejahatan seksual. (1) Faktor psikologis atau kondisi abnormal seseorang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan. Misalnya hasrat seksual yang tidak normal dapat menyebabkan mereka melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak tanpa sepengetahuan mereka. (2) Faktor biologis, sebenarnya kehidupan manusia memiliki berbagai macam yang harus dipenuhi. Ada tiga jenis kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan pangan dan kebutuhan seksual serta kebutuhan perlindungan. Tuntutan seksual mirip dengan keinginan lain yang harus terpenuhi. (3) Faktor moral, moralitas memainkan peran penting dalam menentukan prevalensi kejahatan. Moralitas sering dianggap sebagai pemeriksaan terhadap perilaku abnormal. (4) Faktor balas dendam, pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak termotivasi untuk menginginkannya diri mereka sendiri dan dipengaruhi oleh apa yang mereka alami ketika mereka menjadi korban kekerasan dimasa lalu menjadi motivasi untuk merasakan apa yang mereka rasakan (Ilyasa 2022).

Selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang bermula dari luar seseorang. Faktor eksternal bisa saja dari lingkungan masyarakat, orang yang baru dikenal, tenaga pendidik di sekolah dan teman sebaya. (1) Faktor budaya, meningkat dalam kasus pelanggaran moral yang terkait dengan sosial budaya. Karena aspek sosial budaya yang berkembang dalam kehidupan sangat mempengaruhi naik turunnya moral seseorang. (2) Faktor ekonomi, faktor ekonomi juga dapat berkontribusi terhadap kejahatan. Keadaan ekonomi, yang secara tidak langsung berdampak pada inti kehidupan masyarakat. (3) Faktor media massa, media massa menjadi salah satu bentuk penyuluhan dalam kehidupan bermasyarakat. Media massa ini berisikan informasi pemberitaan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak dapat dipungkiri pemberitaan ini menjadi faktor terjadinya kejahatan (Kayowuan Lewoleba and Helmi Fahrozi 2020).

Faktor-faktor tersebut menjadi hal pemicu seseorang dapat melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku melakukan berbagai cara supaya dapat memenuhi hasrat biologisnya, dengan cara menyuap anak supaya mereka mau. Akan tetapi, perlu diketahui juga seseorang yang memiliki ciri-ciri yang terdapat dalam faktor tersebut, bukan berarti menjadi pelaku kekerasan seksual. Seseorang tersebut akan melakukan kekerasan seksual apabila ada kesempatan untuk melakukannya.

3.3 Penanggulangan Kekerasan Seksual Di Sekolah

3.3.1 Pencegahan Kekerasan Seksual Di Sekolah

Pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu diantaranya yaitu edukasi, sosialisasi dari instansi pendidikan terhadap siswa, orang tua dan masyarakat. Pertama yaitu edukasi, upaya yang dilakukan oleh instansi pendidikan dalam mencegah kekerasan tindakan seksual yakni melalui program Jari Peri dan program Aku Mandiri. Program Jari Peri merupakan suatu program pelatihan terhadap guru di sekolah mengenai pengurangan kejahatan seksual pada siswa. Melalui



program yang diberikan, guru memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam pencegahan kejahatan seksual dalam bentuk pelatihan psikoedukasi.

“Jari Peri” dilambangkan sebagai guru yang menjadi seorang agen untuk mencegah kekerasan seksual pada siswa serta menolong siswa dari bahaya kekerasan seksual di sekolah. Program “Jari Peri” menggunakan media pembantu berupa flip chart dan gambar sebagai bahan penjelasan materi kekerasan seksual dan pencegahannya serta yang dilaksanakan dalam bentuk latihan. Diharapkan para guru semua mengimplementasikan pengetahuan juga diperoleh melalui kemudian diberikan kepada siswa telah masuk yang matang (Wahida and Paramastri 2020).

Program “Aku Mandiri” merupakan suatu bentuk psikoedukasi. Media yang digunakan dalam program ini adalah modul yang berisi panduan guru untuk mencegah perubahan kekerasan seksual pada anak yang diterbitkan PKBI serta rutgers WPF, film Aksa dan Geni dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia juga Unicef, Setuju atau Tidak setuju dimodif dari judul “Anak Mampu Menjaga Diri” di dukung KPAI serta komunitas (Budi Utami 2018). Media akan beranekaragaman yang digunakan bertujuan supaya anak tertarik mengenai isi edukasi yang diberikan, mengingat bahwa anak usia dasar sangat menyukai bermacam stimulus diantaranya meliputi aspek audio, visual serta motorik. Dengan bermacam media dalam penyampaian materi sehingga membuat peserta didik aktif dalam menerima informasi.

Kemudian yang kedua, dilaksanakan program sosialisasi mengenai upaya mencegah tindakan kekerasan seksual terhadap anak yaitu dengan membekali diri dengan pendidikan seksual. Adapun dalam pelaksanaannya guru memberikan edukasi mengenai bahaya ataupun dampak dari kekerasan seksual tersebut, berani untuk bersikap tegas dengan melakukan perlawanan dan menunjukkan sikap yang tidak takut atau membela diri ketika kekerasan seksual terjadi. Maka dengan hal tersebut secara tidak langsung sudah memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual. Kemudian ingatkan siswa untuk selalu berhati-hati dalam bergaul. Sering terjadi anak mengalami salah pergaulan yang disebabkan oleh dirinya sendiri serta faktor atau dorongan-dorongan yang negatif dari teman sehingga kekerasan seksual sangat mungkin terjadi kepada anak. Selain itu anak juga harus bisa membatasi pergaulan dengan lawan jenis karena tidak dapat dipungkiri kekerasan seksual bisa saja terjadi (Joni and Surjaningrum 2020).

3.3.2 Penanganan Kekerasan Seksual Di Sekolah

Menurut (Kemendikbudristek 2021) Penanganan merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan dalam upaya menangani peristiwa atau kejadian kekerasan seksual di instansi pendidikan. Dalam sebuah instansi Pendidikan, seharusnya ada pihak yang bertanggungjawab dalam segala permasalahan yang terjadi di sekolah, termasuk yang menyangkut permasalahan antara guru dan siswa. Adapun hal-hal yang harus dilakukan ketika terjadi kekerasan seksual di sekolah, yaitu (1) Pahami bahwa kekerasan terjadi bukan salah dari korban. Tidak sedikit orang yang memiliki persepsi bahwa kejadian tersebut adalah kesalahan korban. Nah, pandangan yang seperti ini lah yang harus diluruskan, sebab sebagai makhluk sosial kita juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi korban, (2) Memastikan keamanan dan keselamatan. Dalam hal ini, ketika kita mengalami kekerasan seksual yang harus dilakukan adalah segera pergi atau menjauh dari tempat kejadian mencari perlindungan kepada guru, atau yang lain, (3) Menyimpan bukti-bukti. Setelah pergi menjauh dan di rasa agar tersimpan dengan aman semua bukti dari tindakan kekerasan seksual yang dialami.

Dengan bukti : pakaian, video, record, maupun saksi yang menyaksikan pada saat kejadian. Hal tersebut akan sangat membantu nantinya pada saat proses penanganan kasus. Akan tetapi, jangan bertindak gegabah dengan langsung bukti yang akan disebarluaskan di social media, sebab dapat terjerumus Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), (4) Usaha keterbukaan serta cerita kepada yang di percaya. Ketika terjadi masalah, usahakan untuk tidak menutup diri dan menyimpan masalah sendirian, jadi ceritakanlah kepada orang terdekat atau yang paling di percaya, agar mereka dapat memberikan solusi serta membantu mencari jalan petunjuk untuk kasus kejadian yang dialami, (5) Mencari informasi dari Lembaga yang memberikan bantuan. Ketika mengalami tindakan kejadian tersebut disekolah, pihak yang perlu kita temui terlebih dahulu yaitu kepala sekolah.



Ceritakanlah kejadian kekerasan seksual yang di alami dengan menyertakan bukti-buktinya, nantinya pada tahapan selanjutnya kepala sekolah wajib melaporkan kepada Lembaga Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta komisi yang menangani kejadian ini. Dan dari Lembaga ini lah yang nantinya akan meneruskan laporan kepada pihak kepolisian (“Buku Hentikan Kekerasan Terbitan Direktorat SMP Tahun 2020 , Apa Yang Harus Dilakukan Jika Mengalami Kekerasan Seksual.” 2022).

3.3.3 Rehabilitasi Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Sekolah

Membantu proses psikolog korban kejadian tersebut tidak mudah karena perlu proses yang panjang (Muhammad 2022). Akan ini penting dilaksanakan karena korban kejadian ini mendapatkan hak agar memperoleh bantuan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Upaya pemerintah yang harus dilakukan adalah menetapkan peraturan yang tegas yang mengatur kekerasan terhadap anak, memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dan memberikan hadiah kepada orang tua /wali yang mendukung pengamanan.

Penanggulangan terhadap kekerasan seksual terhadap anak memang sangat diperlukan guna untuk mencegah atau mengurangi adanya tindak kekerasan seksual. Maka dengan adanya berbagai program berupa pendidikan seks atau psikoedukasi di sekolah-sekolah sangat membantu untuk memberikan edukasi-edukasi terhadap anak yang masih minim dengan pengetahuan seks.

4 Kesimpulan

Kekerasan seksual dalam dunia Pendidikan saat ini memang sedang hangat-hangatnya di perbincangkan. Kekerasan seksual yang terjadi mulai dari kekerasan dari guru kepada siswa, bisa juga dari siswa kepada gurunya, bahkan kekerasan antar teman sebaya. Meledaknya kasus kekerasan seksual kali ini mengakibatkan timbulnya perspektif masyarakat dan media massa terhadap guru dalam mengajar di sekolah.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terimakasih banyak untuk Dosen Pembimbing kami, yakni Bapak Dr. Imron Fauzi, M. Pd. I yang telah membantu serta membimbing penulis dengan begitu sabar dalam penyusunan artikel jurnal ini. Semoga ilmu yang diajarkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan akan selalu mengalir. Amin Allahumma Amiin.

Tidak lupa juga terimakasih banyak kepada rekan-rekan penulis jurnal ini atas kerjasamanya yang baik, sehingga artikel jurnal ini bisa selesai dengan tepat waktu.

Daftar Pustaka

- Bocah Dibully Dipaksa Setubuhi Kucing Hingga Depresi Dan Meninggal Dunia.* 2022. Liputan 6 SCTV.
- Budi Utami, Dyah Rahmawatie Ratna Budi Utami. 2018. “Program ‘Aku Mandiri’ Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Pra Sekolah.” *Gaster* 16 (2): 127. <https://doi.org/10.30787/gaster.v16i2.298>
- “Buku Hentikan Kekerasan Terbitan Direktorat SMP Tahun 2020 , Apa Yang Harus Dilakukan Jika Mengalami Kekerasan Seksual.” 2022. Admin SMP. 2022. <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/apa-yang-harus-dilakukan-jika-mengalami-kekerasan-seksual/>
- “Deretan Kasus Murid Bunuh Guru.” 2021. Tim Litbang MPI, MNC Portal. 2021. <https://nasional.okezone.com/read/2021/11/02/337/2495626/deretan-kasus-murid-bunuh-guru-nomor-2-paling-sadis>
- Fauzi, Imron. 2019. *Etika Profesi Keguruan*. Edited by Khairul Umam. II. Jember: IAIN Jember Press.
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. 2022. “Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2 (1): 25–42. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53748>



JURNAL

Pendidikan Dasar dan Keguruan

Volume 7, No. 2, 2022

P ISSN : 2527-578X

E ISSN : 2715-6818

Homepage : <https://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/IPDK>

- Jatim, Tim Detik. 2022. "Ironi Hari Anak Nasioanl, Kasus Kekerasan Masih Marak Di Jatim." *Jatim*.
- Joni, I Dewa Ayu Maythalia, and Endang R. Surjaningrum. 2020. "Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru Dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Diversita* 6 (1): 20–27. <https://doi.org/10.31289/diversita.v6i1.3582>
- Kayowuan Lewoleba, Kayus, and Muhammad Helmi Fahrozi. 2020. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak." *Esensi Hukum* 2 (1): 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- Kemendikbudristek. 2021. "Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jdih.Kemdikbud.Go.Id* 5: 6.
- "Lima Belas Siswi SD Jadi Korban Kejahatan Seksual Gurunya, Pelaku Terancam Lima Belas Tahun Penjara." 2021. Kompas TV. <https://www.msn.com/id-id/olahraga/la-liga/15-siswi-sd-jadi-korban-kejahatan-seksual-gurunya-pelaku-terancam-15-tahun-penjara/vp-AARJ6VJ>
- Muhammad, Hasanuddin. 2022. "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TI." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* Vol.9 (Kekerasan Seksual): 1–15. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/22495/10872>
- Sartini, Sartini, Baso Madiong, and Zulkifli Makkawaru. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Indonesian Journal of Legality of Law* 4 (1): 18–25. : <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1196>
- Ulfaningrum, Hayu, Rizki Fitriyari, and Mka Misbahatul Mar'ah. 2021. "Studi Literatur Determinan Perilaku Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja." *Jurnal Health Sains* 2 (2): 197–207. <https://doi.org/10.46799/jhs.v2i2.119>
- Umiyati, Selvi Viana, Dinar Sugiana Fitrayadi, and Qotrun Nida. 2022. "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Sekolah (Studi Deskriptif Pada SMK Negeri 2 Kota Serang)." *Journal Civics and Social Studies* 6 (1): 110–19. <https://doi.org/10.31980/civicos.v6i1.1803>
- Wahida, Dina, and Ira Paramastri. 2020. "Program 'Jari Peri' Untuk Meningkatkan Keterampilan Dan Efikasi Mengajar Prevensi Kekerasan Seksual Pada Anak (KSA)." *Journal of Psychological Perspective* 2 (1): 41–54. <https://doi.org/10.47679/jopp.021.0620004>